



**JURNAL
AKUNTANSI DAN GOVERNANCE
ANDALAS**

Laman Jurnal : www.jaga.unand.ac.id
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
ISSN (Print) 2442-2363 | ISSN (Online)



APAKAH IMPLEMENTASI *REINVENTING POLICY* MENINGKATKAN TAX COMPLIANCE PAJAK BADAN? (Survei pada KPP Pratama Padang)

Rinaldi Munaf^a, Nini Syofriyeni^b, Yurniwati^c

^{a,b,c} Jurusan Akuntansi, Universitas Andalas

Email: r.munaf@yahoo.co.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima: 2 Februari 2019 Diterima revisian: 2 Agustus 2019 Diterima publikasi: 6 Nopember 2019	This research is aims to analyze and describe the level of compliance of corporate taxpayers after the Reinventing Policy is implemented. The study was conducted on the Agency taxpayers in the Padang KPP office. The data was collected using a questionnaire. The analytical method used is descriptive statistics, which evaluates the level of achievement of respondents' answers that reflect the level of tax compliance and implementation of Reinventing Policy and linear regression analysis to determine the effect of Reinventing Policy on corporate taxpayer compliance. The results of descriptive statistical research indicate the Reinventing Policy variable has a level of achievement of respondents' answers of 3.78 which means that the implementation of Reinventing Policy is quite good. This was followed by the level of compliance of corporate taxpayers which was also quite good as indicated by the level of achievement of respondents' answers of 3.94. The results also showed that the Reinventing Policy had a significant effect on corporate taxpayer compliance. This finding implies that the policies have been responded by taxpayers by showing changes in their behavior.
Kata Kunci: <i>Reinventing Policy, Tax Compliance, Corporate Taxpayer.</i>	

I. PENDAHULUAN

Tahun 2015 Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan kebijakan baru dalam bidang perpajakan yaitu, program Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015. Tujuan diluncurkannya kebijakan ini adalah untuk memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Dalam kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 ini, wajib pajak diberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan.

Program yang sama sudah diluncurkan pemerintah tahun 2008 yang dikenal dengan *Sunset Policy*. Namun Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 memiliki kelebihan dibandingkan dengan *Sunset Policy* tahun 2008, seperti insentif diberikan kepada seluruh jenis pajak. Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh bagaimana dampak kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 yang meliputi persepsi Wajib Pajak terhadap program Tahun Pembinaan Wajib Pajak, pengetahuan tentang kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak, dan pelayanan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening. Objek penelitian adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Padang.

Pihak-pihak yang akan dibina oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), namun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi kontrol dalam mengukur penerimaan negara melalui variable ketaatan Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan, dengan rincian penerimaan atas berbagai jenis pajak baik itu Orang Pribadi maupun Badan

Melalui *Reinventing Policy* ini diharapkan pemerintah dapat menggenjot penerimaan melalui sektor nonmigas, penunggak pajak di luar negeri, PPnBM selain penerimaan utama negara melalui PPN maupun Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24, 25, serta beberapa sektor potensial penerimaan lainnya yang belum tergali melalui ekstensifikasi potensi penerimaan pajak. Implementasi *Reinventing Policy* juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*Tax Compliance*) wajib pajak. *Tax Compliance* atau

kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Artinya disini wajib pajak diharapkan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Konsep kepatuhan perpajakan di atas sesuai dengan pendapat Yoingco (1997) yaitu tingkat kepatuhan perpajakan sukarela memiliki tiga aspek yaitu aspek formal, material (*honestly*), dan pelaporan (*reporting*).

Tanggal 30 April tahun 2015, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak, atau sering disebut dengan istilah *reinventing policy*, aturan ini mengacu pada Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UUKUP), yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai target penerimaan pajak di tahun 2015 (Risa Harmenita, 2016).

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian menemukan program *Sunset Policy* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Mira Novana Ardiani, 2010); *Sunset Policy* tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (Alfin Indrasto Palgunadi (2010); fasilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Siahaan, 2005; Bradley, 2005).

Penelitian ini lebih berfokus pada wajib pajak badan yang ada di KPP Pratama Padang. Rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian dinyatakan sebagai berikut: (1) Bagaimana *Tax Compliance* (kepatuhan) Wajib Pajak Badan sebelum dan setelah diterapkannya *reinventing policy* tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang? dan (2) Apakah program *reinventing policy* mampu meningkatkan kepatuhan pajak?

Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap kepatuhan Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah diterapkannya *reinventing policy* tahun 2014. Adapun manfaat yang

diharapkan dari penelitian ini adalah, (1) bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya untuk entitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang dan umumnya untuk Direktorat Jenderal Pajak, serta diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mengevaluasi penerapan *reinventing policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang, dan (2) Bagi *scholars* akuntansi dan pajak, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi dan informasi tambahan serta dapat memberikan solusi dalam permasalahan yang terjadi atas penerapan *reinventing policy* dan kepatuhan Wajib Pajak badan

2. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Reinventing Policy

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, *reinventing policy* merupakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan penyetoran dan pembayaran pajak (Monica dan Endang, 2011).

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya terbatas atas:

- a. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya
- b. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
- c. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
- d. Pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang

mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.

Tahun Pembinaan Wajib Pajak

Tahun Pembinaan Wajib Pajak adalah program yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk membina Wajib Pajak agar patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Program ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan SPT Masa. Penghapusan Sanksi Administrasi merupakan bagian dari program pengampunan pajak yang diterapkan dalam perpajakan Indonesia. Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

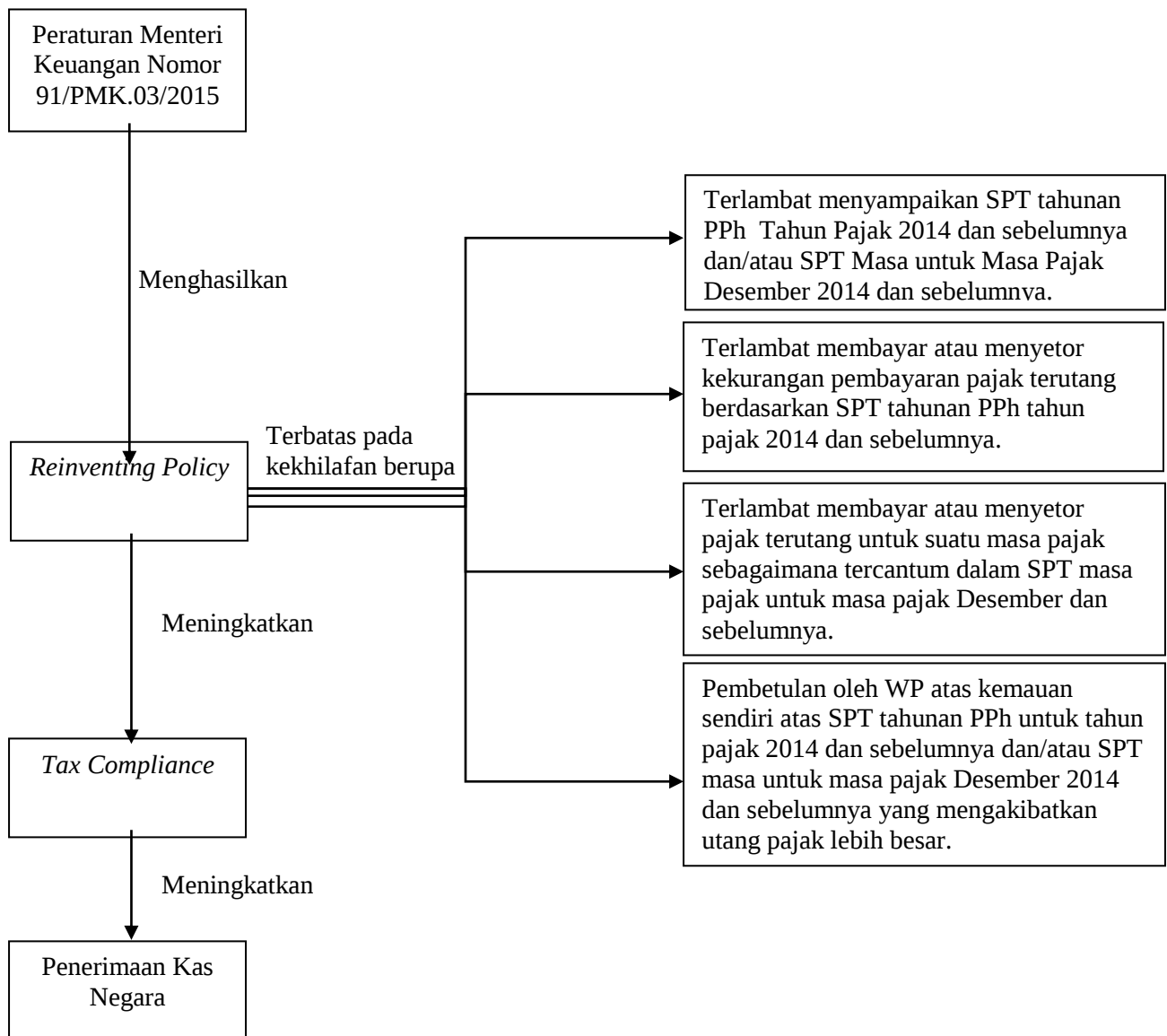
Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Gambar 1.

Kerangka Berpikir



Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan telah sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kondisi perpajakan ini menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela atau *voluntary of compliance* merupakan tulang punggung *self assessment system*. Dalam hal ini Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Studi ini memprediksi bahwa *reinventing policy* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sebagai hipotesis penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif tersebut digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Badan tahun 2014 sebelum diterapkannya *reinventing policy* dan bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Badan tahun 2015 setelah diterapkannya *reinventing policy* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan. Variabel yang diteliti adalah *Tax Compliance* (Kepatuhan) Wajib Pajak dan Implementasi *Reinventing Policy*.

Variabel dan Pengukuran

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang dan variabel implementasi *reinventing policy* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.

Populasi, Sampel, dan Sampling

Dalam penelitian ini digunakan metode sampling jenuh, artinya seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel dan sampling dilakukan atas keseluruhan anggota populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan *Convenience sampling*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Tekniknya adalah, dengan mendatangi KPP Pratama dalam jam kerja (pukul 10-12.30) setiap hari kerja selama 1 bulan. Dan meminta responden mengisi kuesioner yang sudah disiapkan. Setelah data terkumpul, dilakukan penyajian data. Penyajian data diarahkan agar data

hasil pengumpulan kuesioner terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Metode Analisis Data

Terdapat beberapa tahapan analisis data yang dilakukan. Pertama, penyajian statistik deskriptif, yaitu mengevaluasi tingkat capaian jawaban responden yang mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan implementasi *Reinventing Policy*. Kedua, analisis regresi linear untuk menguji pengaruh *Reinventing Policy* terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak badan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif implementasi reinventing policy di KPP Pratama Padang. Analisis deskriptif dari penelitian ini disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 4.1
Implementasi *Reinventing Policy*

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total	Tingkat Capaian Responden (TCR)
1.	Saya mengetahui bahwa <i>Reinventing Policy</i> merupakan suatu kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan karena kekhilafan Wajib Pajak	2 4%	30 60%	18 36%	-	-	50 100%	3,68 74%
2.	Saya merasakan dampak <i>Reinventing Policy</i> atas keterlambatan penyampaian SPT	7 14%	25 50%	18 36%	-	-	50 100%	3,78 76%
3.	Saya merasakan dampak <i>Reinventing Policy</i> atas pembetulan SPT	3 6%	23 46%	22 44%	2 4%	-	50 100%	3,54 71%
4.	Saya merasakan dampak	4	25	21	-	-	50	3,66

	pengampunan sanksi administrasi perpajakan	8%	50%	42%			100%	73%
5.	Saya merasakan dampak <i>Reinventing Policy</i> atas keterlambatan penyetoran atau pembayaran pajak terutang	10 20%	27 54%	10 20%	3 6%	-	50 100%	3,88 78%
6.	Saya merasakan dampak <i>Reinventing Policy</i> atas keterlambatan penyetoran atau pembayaran kekurangan pembayaran pajak terutang	11 22%	25 50%	14 28%	-	-	50 100%	3,94 79%
7.	Menurut saya <i>Reinventing Policy</i> dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak	14 28%	25 50%	8 16%	3 6%	-	50 100%	4,00 80%
Rata-Rata TCR								3,78 76%

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa hasil penelitian deskriptif mengenai implementasi *Reinventing Policy* diperoleh skor rata-rata TCR 76%. Artinya tingkat pengetahuan responden mengenai implementasi *Reinventing Policy* tinggi dimana skor tertinggi 5. Sebagian besar responden memberikan pendapat bahwa *Reinventing Policy* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terlihat dengan skor TCR 80%.

Tabel 4.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total	
1.	Saya memahami ketentuan perpajakan	4 8%	28 56%	18 36%	-	-	50 100%	3,72 75%
2.	Saya tidak pernah mendapat sanksi atau denda pajak karena kelalaian saya	-	32 64%	14 28%	4 8	-	50 100%	3,56 71%
3.	Saya menghitung dengan benar dalam mengisi SSP dan fiskus telah menghitung pajak secara pasti	4 8%	25 50%	18 36%	3 6%	-	50 100%	3,60 72%
4.	Saya menyampaikan SPT tepat waktu	9 18%	19 38%	21 42%	1 2%	-	50 100%	3,72 75%
5.	Saya membayar pajak tepat waktu	10 20%	21 42%	18 36%	1 2%	-	50 100%	3,80 76%
6.	Saya bersedia memenuhi	14	31	5	-	-	50	4,18

	kewajiban atas tunggakan pajak selama ini, jika ada	28%	62%	10%			100%	84%
7.	Saya akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak	17 34%	31 62%	2 4%	-	-	50 100%	4,30 86%
8.	Saya tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan	30 60%	20 40%	-	-	-	50 100%	4,60 92%
Rata-Rata TCR								3,94 79%

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan tinggi dengan rata-rata TCR 79%. Hasil penelitian deskriptif ini juga menjelaskan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan 92% responden menjawab bahwa mereka tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. .

Hasil Pengujian Hipotesis

Berikutnya disajikan hasil pengujian hipotesis dimulai dengan penentuan koefisien determinasi, dan uji t.

Koefisien Determinasi (R-Square)

Hasil perhitungan Koefisien Determinasi menunjukkan sejauh mana keseluruhan variabel independen, yaitu *Reinventing Policy* dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu Kepatuhan WP Badan. Koefisien dimaksud disajikan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.323 ^a	.104	.086	3.06189

Tabel 4.3
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.323 ^a	.104	.086	3.06189

a. Predictors: (Constant), Reinventing Policy

b.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.3, nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.104/ 10,4% yang masih jauh dari 1 menunjukkan bahwa kemampuan *Reinventing Policy* dalam menjelaskan kepatuhan WP Badan adalah terbatas. Sementara sisanya sebesar 0,896/ 89,6% diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis.

Hasil Uji-t (*t-test*)

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi secara parsial dengan mengasumsikan variabel lain dianggap konstan. Hasil uji parsial (*t*) variabel *Reinventing Policy* memiliki nilai signifikansi $0,022 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Reinventing Policy* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP Badan. Hasil dimaksud disajikan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji-t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.992	4.454		4.713	.000
Reinventing Policy	.396	.167	.323	2.366	.022

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian statistik deskriptif menunjukkan variabel *Reinventing Policy* memiliki tingkat capaian jawaban responden sebesar 3,78 yang artinya implementasi *Reinventing Policy* sudah cukup baik. Hal ini diikuti oleh tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang juga cukup baik yang ditunjukkan oleh tingkat capaian jawaban responden sebesar 3,94. Hasil analisis regresi linear menunjukkan *Reinventing Policy* berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak badan dengan signifikansi $0,022 < 0,05$. Penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel penelitian diluar penelitian ini agar mendapat analisis yang lebih tajam lagi mengenai kepatuhan wajib pajak badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa.
- Alam, Sahrul. 2003. *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Lubuk Linggau)*. Tesis S2 Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Bradley, Cassie Francies. 1994. *An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior*. Dissertation, The University of Alabama, USA
- Erly, Suandy. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hantoyo, Shinung Sakti, Kertahadi dan Siti Ragil Handayani. 2016. *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)*. *Jurnal Perpajakan*, Vol 9(1).
- Harmenita, Risa, Mochammad Al Musadieg dan Ika Ruhana. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Reinventing Policy dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi)*. *Jurnal Perpajakan*, Vol 9(1).
- Herry, Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Imam, Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Undip.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Liberti, Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Pustaka Utama.

Reinventing Policy. Jakarta : Darussalam.

Rimsky, K. Judisseno. 2005. Pajak dan Strategi Bisnis. Jakarta : Gramedia

Siahaan, Fadjar O.P. 2005. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Tidak Dipublikasikan

Soemitro, Rochmat. 1998. Asas dan Dasar Perpajakan 1. Bandung : Refika

Syaida, Ayyus, dan Wiwik Hidajah Ekowati. 2016. Pengaruh Program Tahun Pembinaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada KPP Pratama Batu). Jurnal. Universitas Brawijaya, Malang.

Tobing, Ganda C., Farman dan Khaerani. 2015. Pahami dan Manfaatkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Waluyo. 2009. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

Yeni, Rahma. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Padang. Jurnal. Universitas Negeri Padang, Padang.

Yustinus, Prastowo, et al. 2011. Buku Pintar Menghitung Pajak. Jakarta : Raih Asa Sukses.

Zuraida, Ida, dan L. Y. Hari Sih Advianto. 2011. Penagihan Pajak. Bogor : Ghalia Indonesia

